



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3078/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK TUNAS CENDEKIA
Alamat Sekolah : Dusun Jeding Desa Jeding RT 02/RW 02
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
NPSN : 69972623
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : Perkumpulan Lembaga Pendidikan Kelompok
Bermain Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Desa Jeding Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Yayasan : -
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan
(NPYP) : -
Alamat Yayasan : Dusun Kautan Desa Jeding

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 21/PAUD/421.9/7147/409.101.2/2017,
8 Desember 2017

Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : -

Penandatanganan / Notaris : -

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 03 Desember 2021 s.d 03 Desember 2026

Dasar Pertimbangan 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
040/KB.TC/VIII/2023, 3 Agustus 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 4 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001